



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 218 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS, DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK ANTARKOTA ANTARPROVINSI
KELAS EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum, telah diatur besaran tarif dasar, tarif batas atas, dan tarif batas bawah angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi kelas ekonomi ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Besaran Tarif Dasar, Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Orang Dalam Trayek Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antarkota Kelas Ekonomi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS, DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI.**

- PERTAMA : Menetapkan Besaran Tarif Dasar, Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Orang Dalam Trayek Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran Tarif Dasar, Tarif Batas Atas, dan Tarif Batas Bawah Angkutan Orang Dalam Trayek Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibagi berdasarkan wilayah sebagai berikut:
- a. Wilayah I meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
 - b. Wilayah II meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua dan Pulau Lainnya.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Para Gubernur; dan
7. Ketua Umum DPP Organda.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 218 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN TARIF DASAR, TARIF BATAS
ATAS, DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS
EKONOMI

BESARAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS, DAN
TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI

NO	WILAYAH	TARIF DASAR (Rp/km)	TARIF BATAS ATAS (Rp/km)	TARIF BATAS BAWAH (Rp/km)
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara)	159	207	128
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua dan Pulau Lainnya)	176	227	142

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO